



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

XXX, NIK **XXX**, **XXX**, **XX XXX XXX** umur **XX** tahun, agama Islam, Pekerjaan **XXX**, Pendidikan **XXX**, tempat kediaman di **XXX RT XXX RW XXX**, **XXX, XXX**, Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang diwajibkan hadir;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 27 Mei 2XXX2 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register Nomor: 7/Pdt.P/2XXX2/PA.WGP tanggal 27 Mei 2XXX2, dalam permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Nama : **XXX**
Tempat/tanggal Lahir : **XXX, XX XXX XXX**
NIK : **XXX**
Umur : **18 Tahun**
Pendidikan : **SMA**
Agama : **Islam**

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman : XXX, RT XXX RW XXX Kelurahan XXX XXX
Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur.

dengan calon Suaminya,

Nama : XXX
Tempat/anggal Lahir : XXX, XX XXX XXX
NIK : XXX
Umur : 21 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Kediaman : XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX XXX
Kecamatan XXX Kabupaten Sumba Timur

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Sumba Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Sumba Timur dengan Surat Nomor : XXX;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga hamil 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **XXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua Calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2002, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan dari hakim, Pemohon sebagai orang tua dari Anak Pemohon menyampaikan keterangan terkait dengan perkawinan anaknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah merestui rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya adalah untuk seterusnya;
2. Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan Anak Pemohon

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon Suaminya;

3. Bahwa Pemohon sanggup untuk membimbing Anak Pemohon yang masih dibawah umur terkait dengan pendidikan, sosial, kesehatan dan ekonomi setelah menikah;
4. Bahwa Calon suami anak Pemohon telah bekerja di XXX dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000-, (dua juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup untuk membantu perihal ekonomi anak Pemohon dengan Calon Suaminya sebelum benar-benar mandiri secara ekonomi;
6. Bahwa, Anak Pemohon telah hamil 8 bulan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang wajib dalam persidangan yaitu anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan Orang tua calon suami anak Pemohon untuk memberikan keterangan tentang rencana perkawinan anak Pemohon dan Calon suami;

Bahwa, atas pertanyaan dari hakim anak Pemohon menyampaikan keterangan terkait dengan rencana perkawinannya sebagai berikut;

1. Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun;
2. Bahwa Anak Pemohon telah mengenal dengan baik calon suaminya dan siap untuk melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan rencana perkawinan anak Pemohon;
4. Bahwa tidak ada hubungan kekerabatan yang diharamkan dalam agama Islam antara Anak Pemohon dan Calon suaminya;
5. Bahwa status Anak Pemohon adalah Perawan dan calon suaminya adalah perjaka;
6. Bahwa Anak Pemohon telah siap dengan kewajiban sebagai istri dengan bimbingan oran tua;
7. Bahwa Calon suami anak Pemohon telah bekerja di XXX dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000-, (dua juta rupiah);
8. Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya;
9. Bahwa tidak pihak yang merasa keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan Calon Suami;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Calon Suami anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

11. Bahwa Anak Pemohon telah hamil 8 bulan dan oleh karena perihal tersebut Anak Pemohon sangat ingin segera menikah dengan Calon suaminya;

Bahwa, atas pertanyaan dari hakim calon suami anak Pemohon menyampaikan keterangan terkait dengan rencana pernikahannya sebagai berikut;

1. Bahwa calon suami Anak Pemohon berusia 21 tahun;
2. Bahwa calon suami Anak Pemohon telah mengenal dengan baik calon suaminya dan siap untuk melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan rencana perkawinan;
4. Bahwa tidak ada hubungan kekerabatan yang diharamkan dalam agama Islam antara Anak Pemohon dan Calon suaminya;
5. Bahwa status Anak Pemohon adalah Perawan dan Calon Suaminya adalah perjaka;
6. Bahwa Calon suami Anak Pemohon telah siap dengan kewajiban untuk menjadi suami Anak Pemohon;
7. Bahwa Calon suami anak Pemohon telah bekerja di XXX dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000-, (dua juta rupiah);
8. Bahwa tidak pihak yang merasa keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan Calon Suami;
9. Bahwa Calon suami anak pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
10. Bahwa Anak Pemohon telah hamil 8 bulan;

Bahwa, atas pertanyaan dari hakim, orang tua Calon Suami Anak Pemohon telah menyampaikan keterangan terkait dengan rencana perkawinan anaknya sebagai berikut;

1. Bahwa orang tua Calon Suami Anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah untuk seterusnya;
2. Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua Calon Suami Anak Pemohon sanggup untuk membimbing anak Pemohon yang masih dibawah umur terkait dengan pendidikan, sosial, kesehatan dan ekonomi;
4. Bahwa Calon suami anak Pemohon telah bekerja di XXX dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000-, (dua juta rupiah);
5. Bahwa orang tua Calon Suami Anak Pemohon sanggup untuk membantu perihal ekonomi anak Pemohon dengan calon suaminya sebelum mereka benar-benar mandiri secara ekonomi;
6. Bahwa anak Pemohon telah hamil 8 bulan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: XXX, tanggal XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Pemohon NIK: XXX, tanggal XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, tanggal XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon NIK: XXX, tanggal XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Anak Pemohon) Nomor: XXX tanggal XXX, yang aslinya dikeluarkan Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama anak Pemohon (XXX) Nomor:XXX tanggal XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Pelajaran 2XXX0/2XXX1 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: XXX, tanggal XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor: XXX tanggal XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXX, Tanggal XXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
 10. Asli Surat Pemberitahuan kurang syarat (Surat Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur Nomor: XXX dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

XXX, Lahir XXX, Agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon akan menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui usia Anak Pemohon masih berusia 18 Tahun;
- Bahwa, hubungan Anak Pemohon dan calon suaminya telah sedemikian erat hingga anak Pemohon hamil 8 bulan;
- Bahwa, status anak Pemohon adalah Perawan dan Calon Suami adalah Perjaka;
- Bahwa tidak ada hubungan saudara yang diharamkan dalam agama Islam atau saudara persusuan untuk keduanya menikah;
- Bahwa calon suami bekerja di XXX dan sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak Manapun dalam rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dan calon suami telah merestui hubungan keduanya;
- bahwa anak Pemohon telah lulus SMA setahun lalu;

XXX, Lahir XXX, tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, XXX XXX, XXX, Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon akan menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui usia Anak Pemohon masih berusia 18 Tahun;
- Bahwa, hubungan Anak Pemohon dan calon suaminya telah sedemikian erat hingga anak Pemohon hamil 8 bulan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status anak Pemohon adalah Perawan dan Calon Suami adalah Perjaka;
- Bahwa tidak ada hubungan saudara yang diharamkan dalam agama Islam atau saudara persusuan untuk keduanya menikah;
- Bahwa calon suami bekerja di XXX dan sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak Manapun dalam rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dan calon suami tidak keberatan hubungan keduanya;
- bahwa anak Pemohon telah lulus SMA;

Bahwa, kemudian Pemohon telah mencukupkan pengajuan alat bukti di persidangan pada kesempatan yang diberikan oleh hakim;

Bahwa, Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada intinya adalah untuk melanjutkan perkara ini dan tetap pada permohonannya kemudian memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selengkapny Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah perkara dispensasi kawin sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang *absolute* Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa dan memutusnya;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu sehingga perkara permohonan dispensasi nikah Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai orang tua anak yang dimintakan dispensasi kawin sehingga dalam perkara *a quo* Pemohon berhak mengajukan perkara dispensasi kawin (*legal standing*) sebagaimana Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati Pemohon dan Pihak-pihak yang diwajibkan untuk dihadirkan sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan Pemohon tetap dengan Pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon telah menyampaikan bahwa pada intinya Pemohon merestui perkawinan anak Pemohon dan Calon suaminya, tidak ada hubungan yang mengharamkan pernikahan, tidak ada paksaan dalam perkawinan dari pihak manapun, bersedia membimbing anak Pemohon, dan anak Pemohon telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah anak Pemohon siap untuk menikah secara psikologis dan kesehatan jasmani, serta telah hamil selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah anak Pemohon siap untuk menikah secara psikologis dan kesehatan jasmani, anak Pemohon telah hamil selama 8 bulan, dan siap menanggung kewajiban nafkah;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami yang dihadirkan dalam persidangan, yang pada intinya adalah merestui perkawinan anak Pemohon dan Calon suaminya, tidak ada hubungan yang mengharamkan pernikahan, tidak ada paksaan dalam perkawinan dari pihak manapun, bersedia

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anak Pemohon, dan anak Pemohon telah hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P10 berserta 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P10 berupa fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Waingapu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bukti P2 merupakan KTP orang tua Pemohon yang telah dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bukti P3 merupakan Kartu Keluarga Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua anak Pemohon yang memiliki *legal Standing* dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bukti P4 dan P5 yang merupakan KTP dan Akta nikah yang menerangkan bahwa Anak Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bukti P6 yang merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama anak Pemohon (XXX) dan menerangkan bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun pendidikan;

Menimbang, bukti P7 dan P8 yang merupakan KTP dan Akta Kelahiran Calon Suami Anak Pemohon yang menerangkan bahwa Calon Suami anak Pemohon telah memenuhi usia perkawinan;

Menimbang, bukti P9 yang merupakan surat keterangan sehat, yang menerangkan bahwa kondisi jasmani Anak Pemohon sehat dan menerangkan bahwa Anak Pemohon dalam Kondisi Hamil;

Menimbang, bukti P10 yang berupa Surat Pemberitahuan kurang syarat (Surat Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX yang menerangkan bahwa pendaftaran pernikahan Anak Pemohon dengan Suaminya telah di tolak oleh KUA XXX;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis para pihak menghadirkan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian di persidangan serta di bawah sumpahnya masing-masing, keterangan tersebut didasarkan dari pengetahuan, penglihatan, dan penglihatannya sendiri, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti karena telah sesuai dengan pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan pada intinya adalah mendukung dan membenarkan dalil-dalil perceraian pada Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah Orang tua kandung dari Anak Pemohon yang bernama XXX;
2. Bahwa anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Orang tua Anak Pemohon dan Orang tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon Suami
4. Bahwa tidak ada Paksaan dari pihak manapun dalam rencana Anak Pemohon dengan Calon Suami;
5. Bahwa Anak Pemohon dalam kondisi jasmani sehat dan dalam kondisi hamil;
6. Bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 Tahun;
7. Bahwa tidak ada hubungan kekerabatan yang diharamkan dalam agama Islam dalam Perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami;
8. Bahwa Anak Pemohon telah menyatakan sehat secara psikologis dan siap dengan tanggung jawab sebagai seorang istri;
9. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
10. Bahwa orang tua Anak Pemohon dan Calon suami menyatakan sanggup untuk membimbing Anak Pemohon yang masih berusia 18 Tahun;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam perundang-undangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan "*Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan*

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon di persidangan telah menunjukkan kedewasaannya baik mengenai fisiknya, sikapnya maupun cara menyampaikan pendapatnya di hadapan Hakim;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata setiap bulan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sehingga menurut Hakim calon suami anak Pemohon adalah calon suami yang mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun wali calon suami anak Pemohon juga telah menyatakan bersedia untuk membimbing dan tetap memberikan bantuan moril maupun materi kepada rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi kawin pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan badan, sehingga anak Pemohon hamil dengan usia kehamilan 8 (tiga) bulan, sehingga jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif dimasyarakat yang selanjutnya akan menimbulkan mudharat-mudharat yang jauh lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan Qo'idah Fiqhiyah, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP



Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon telah hamil akibat hubungan suami isteri dengan calon suaminya diluar ikatan pernikahan Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab Fathul Qodir yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها، فقال الشافعي و أبو حنيفة : يجوز ذلك.

Artinya: "Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat: boleh";

dan sebagaimana hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah sebagai berikut :

عن عائشة رضى الله عنها قالت : سئل رسول الله عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال : "لا يحرم الحرام الحلال، ...".

Artinya: "Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata: Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang berkeinginan menikahinya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab: "Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: "(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon yang anak Pemohon yang bernama **XXX** dibawah usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama **XXX** telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kota XXX atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **XXX** dibawah usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama **XXX** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **XXX** dibawah usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama **XXX** (21 tahun);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Penetapan Hakim tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaádash 1443 H. Oleh Hakim Anugrah Hajrianto, S.H.I. dibantu Suryani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim

Ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Ttd

Suryani, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	110.000,-

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.WGP